



IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS OBJEK YANG MASIH DALAM STATUS KREDIT (KPR) PASCA PERCERAIAN

Najwa Aulia Nabila^{a*}, Fitria Agustin^b

^a Fakultas Ilmu Hukum; najwaaulia1221@gmail.com, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Provinsi Banten

^b Fakultas Ilmu Hukum; fitriahisaan@gmail.com, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Provinsi Banten

* Penulis Korespondensi: Najwa Aulia Nabila

ABSTRACT

Disputes over joint property in the form of an outstanding mortgage often give rise to legal complexities at the intersection of family law and security law. This study aims to analyze the legal status and mechanisms for the division of mortgage properties following divorce, as well as the legal implications regarding the bank's position as a preferred creditor. The research method employed is normative legal analysis using a statutory approach and a review of judicial decisions. The results of the study indicate that the mortgage property constitutes joint property encompassing both assets and liabilities, where its division cannot be separated from the remaining debt and the attached security rights. Based on SEMA No. 3 of 2018, a claim regarding joint property involving an asset still under mortgage without involving the bank will be declared "Not Acceptable" (Niet Ontvankelijk Verklaard). In conclusion, judges must apply the "Net Value" approach in adjudicating cases to ensure justice for former spouses without infringing upon the bank's right of preference. Synchronization through subjective novation or the bank's involvement as a Co-Defendant is an absolute requirement to ensure the judgment is enforceable and does not pose a risk of non-performing loans

Keywords: Joint Property; Home Mortgage; Legal Implications; Divorce.

Abstrak

Sengketa harta bersama berupa objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang belum lunas sering kali memicu kerumitan yuridis antara hukum keluarga dan hukum jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan mekanisme pembagian objek KPR pasca perceraian, serta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan bank sebagai kreditur preferen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek KPR merupakan harta bersama yang mencakup aktiva dan pasiva, di mana pembagiannya tidak dapat dipisahkan dari sisa utang dan hak tanggungan yang melekat. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, gugatan harta bersama atas objek yang masih diagunkan tanpa melibatkan pihak bank akan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Kesimpulannya, hakim harus menerapkan pendekatan "Nilai Bersih" (*Net Value*) dalam memutus perkara guna menjamin keadilan bagi mantan suami-istri tanpa mencederai hak *droit de preference* perbankan. Sinkronisasi melalui novasi subjektif atau keterlibatan bank sebagai Turut Tergugat menjadi syarat mutlak agar putusan bersifat eksekutable dan tidak menimbulkan risiko kredit macet.

Kata Kunci: Harta Bersama; Kredit Pemilikan Rumah; Implikasi Yuridis; Perceraian.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis, ikatan ini tidak hanya mempersatukan dua individu, namun juga membawa implikasi terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

telah menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Persoalan muncul ketika bahtera rumah tangga harus berakhir di meja persidangan melalui perceraian. Pasca perceraian, pembagian harta bersama seringkali menjadi sengketa yang lebih pelik dibandingkan perceraian itu sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pasangan kelas menengah di Indonesia memiliki aset utama berupa rumah yang diperoleh melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Permasalahan menjadi sangat kompleks karena rumah KPR tersebut pada umumnya masih dalam status cicilan atau diagunkan kepada bank sebagai kreditur saat perceraian terjadi.

Alasan esensial dilakukannya penelitian ini adalah adanya ketimpangan antara teori normatif harta bersama dengan realitas praktik eksekusi jaminan. Secara normatif, suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta bersama, namun secara faktual, objek KPR tersebut masih terikat dengan hak tanggungan pihak ketiga (perbankan). Hal ini menciptakan ambiguitas mengenai siapa yang berkewajiban meneruskan sisa angsuran dan bagaimana status kepemilikannya jika salah satu pihak berhenti membayar pasca perceraian.

Kompleksitas sengketa ini jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan banyak pihak. Dari sisi mantan suami-istri, ketidakpastian pembagian dapat menghambat hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal atau nilai ekonomi dari aset tersebut. Di sisi lain, jika pengadilan memutus pembagian tanpa mempertimbangkan kedudukan bank, hal ini mengancam kepastian hukum bagi kreditur dan berisiko menimbulkan kredit macet yang berdampak pada stabilitas lembaga keuangan.

Kajian literatur terdahulu telah memberikan landasan bagi tema ini. Stanley Alvin dkk., menjelaskan bahwa implikasi hukum pembagian harta bersama menurut KUHPerdara dan UU Perkawinan sangat bergantung pada kejelasan status kepemilikan dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Namun, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik membedah problematika teknis pada objek yang sedang dalam agunan aktif.

Selanjutnya, penelitian oleh Jupriyanto memberikan kontribusi penting terkait eksistensi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kajian ini mengungkapkan bahwa banyak gugatan harta bersama atas objek KPR dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh hakim jika bank tidak ditarik sebagai pihak dalam sengketa. Hal ini menunjukkan adanya hambatan prosedural yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa KPR pasca perceraian di Pengadilan Agama.

Astari Nadinne dalam kajiannya memperkuat bahwa analisis terhadap putusan Mahkamah Agung sangat krusial untuk melihat tren pertimbangan hakim dalam membagi aset yang masih terbebani utang perkawinan. Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Media Hukum UMY menekankan pada kedudukan harta bersama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kewajiban pembayaran utang yang timbul untuk kepentingan keluarga selama masa perkawinan.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah membedah aspek hukum harta bersama dan posisi bank, terdapat kekosongan pembahasan mengenai mekanisme "pembagian beban" yang adil secara berkelanjutan pasca perceraian pada objek KPR. Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis sinkronisasi antara hak asasi mantan suami-istri atas harta bersama dengan perlindungan hak kreditur melalui pendekatan keadilan distributif, serta menawarkan formula praktis penyelesaian sengketa KPR agar tidak selalu berujung pada putusan yang tidak dapat dieksekusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status hukum dan mekanisme pembagian objek KPR yang belum lunas dalam sengketa harta bersama? dan (2) Bagaimana implikasi yuridis terhadap kedudukan bank sebagai kreditur dalam putusan pembagian harta bersama tersebut?

Adapun tujuan dari kajian artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum dari pembagian harta bersama berupa objek KPR. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi yuridis yang dapat menyeimbangkan hak mantan suami-istri dengan perlindungan terhadap pihak ketiga (bank), sehingga tercipta kepastian hukum yang menyeluruh dan dapat diaplikasikan dalam praktik peradilan di Indonesia

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Fokus utama dari metode ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi hukum dan kekosongan norma terkait pembagian objek KPR yang masih terbebani hak tanggungan pasca perceraian. Melalui penelitian normatif, penulis berupaya memecahkan problematika yuridis dengan menganalisis kesesuaian antara praktik pembagian harta bersama di pengadilan dengan ketentuan perlindungan hak kreditur yang diatur dalam hukum penjaminan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen hukum melalui doktrin-doktrin mengenai harta bersama dan kewajiban utang piutang dalam perkawinan guna menemukan solusi pembagian aset yang masih dalam status kredit secara adil.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berbasis pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum dokumen. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap *ebook* hukum, jurnal ilmiah bereputasi, dan sumber informasi daring (*online*) yang otoritatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan sengketa KPR, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan objek sengketa harta bersama pasca perceraian.

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan logika berpikir deduktif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum diolah secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis melakukan interpretasi hukum terhadap norma-norma yang ada, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum terkait sengketa objek KPR. Metode analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendalam mengenai implikasi hukum dari putusan pembagian harta bersama terhadap kedudukan pihak ketiga (bank) sebagai pemegang hak tanggungan.

Sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis kejelasan posisi subjek hukum dalam melanjutkan perjanjian kredit, sedangkan Teori Keadilan dari Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk menyeimbangkan hak ekonomi mantan suami-istri dengan hak kebendaan pihak bank. Dengan integrasi teori dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang bersifat preskriptif bagi praktisi hukum maupun akademisi dalam menangani sengketa harta bersama yang belum lunas pembayarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Status hukum objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh selama masa perkawinan secara fundamental merupakan harta bersama (*marital property*). Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, dalam konteks KPR, status kepemilikan tersebut bersifat tidak mutlak karena adanya beban hak tanggungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah mungkin sudah atas nama salah satu pasangan, objek tersebut secara yuridis masih terikat sebagai jaminan utang pada lembaga perbankan sebagai kreditur.

Permasalahan status hukum ini menjadi kompleks karena adanya percampuran antara hak kebendaan dan kewajiban perikatan. Hasil kajian dalam *Jurnal Media Hukum* menekankan bahwa harta bersama tidak hanya mencakup aktiva (aset), tetapi juga pasiva (utang). Oleh karena itu, rumah KPR dalam sengketa pasca perceraian tidak dapat dilihat hanya sebagai aset fisik, melainkan sebagai satu kesatuan dengan sisa utang pokok dan bunga yang masih berjalan. Secara teoritis, kedudukan hukum anak (subjek hukum) atas rumah tersebut adalah "pemilik yang terbebani kewajiban," di mana hak kepemilikan penuh baru akan beralih secara sempurna setelah dilakukan roya pasca pelunasan.

Mekanisme pembagian objek KPR dalam sengketa harta bersama di pengadilan seringkali menghadapi kendala administratif dan prosedural. Temuan ilmiah menunjukkan adanya tren putusan hakim yang menyatakan gugatan harta bersama terhadap objek yang masih diagunkan sebagai Tidak Dapat Diterima (*Niet*

Ontvankelijk Verklaard atau NO). Hal ini diperkuat oleh pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan petunjuk bahwa hakim tidak boleh memutus pembagian harta yang masih menjadi jaminan utang di bank tanpa melibatkan bank tersebut sebagai pihak dalam perkara.

Jupriyanto dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa alasan rasional di balik putusan NO tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan eksekusi. Jika hakim memutus pembagian objek KPR secara sepihak, hal tersebut berpotensi melanggar hak prioritas bank sebagai pemegang hak tanggungan pertama. Perbandingan dengan hasil penelitian Stanley Alvin dkk. menunjukkan bahwa dalam praktik hukum perdata, penyelesaian sengketa KPR memerlukan strategi "penarikan pihak ketiga," di mana suami atau istri yang menggugat harus mendudukkan bank sebagai Turut Tergugat guna memastikan kepastian hukum mengenai sisa utang.

Secara teknis, terdapat dua mekanisme utama yang biasanya diterapkan dalam pembagian objek KPR pasca perceraian. Mekanisme pertama adalah penyerahan objek kepada salah satu pihak (suami atau istri) dengan kewajiban meneruskan sisa cicilan. Pihak yang meneruskan cicilan wajib memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar setengah dari nilai "ekuitas" rumah (nilai pasar rumah dikurangi sisa utang bank) kepada pihak lainnya. Mekanisme ini selaras dengan analisis Astari Nadinne yang menyebutkan bahwa pembagian harus didasarkan pada prinsip keseimbangan kontribusi dan kemampuan finansial pasca cerai.

Mekanisme kedua adalah penjualan objek sengketa di bawah tangan atau melalui lelang, dengan catatan sisa hasil penjualan setelah dikurangi pelunasan utang di bank dibagi dua secara rata antara mantan suami dan istri. Temuan dalam jurnal *Indonesian Notary* menunjukkan bahwa mekanisme ini dianggap paling adil secara ekonomi, namun tersulit dalam pelaksanaannya karena membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak dan persetujuan dari bank sebagai pemegang hak tanggungan. Jika salah satu pihak menolak menjual, sengketa akan berlanjut pada proses eksekusi lelang yang memakan waktu lama.

Pembahasan ini menjawab hipotesis awal bahwa pembagian objek KPR tidak dapat dilakukan secara serta-merta seperti pembagian harta bergerak lainnya. Harus ada sinkronisasi antara hukum keluarga dan hukum jaminan. Perbandingan sosiologis menunjukkan bahwa kegagalan dalam menentukan mekanisme pembayaran cicilan pasca cerai sering kali menyebabkan objek KPR disita oleh bank karena wanprestasi, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak (mantan suami dan istri) karena kehilangan aset tinggal mereka.

Dengan begitu status hukum objek KPR pasca perceraian adalah harta bersama yang terikat utang perkawinan, di mana mekanisme pembagiannya wajib melibatkan pihak bank untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*). Peneliti berpendapat bahwa pendekatan "Nilai Bersih" (*Net Value*) harus menjadi standar bagi hakim dalam memutus sengketa KPR, yakni dengan membagi sisa nilai aset setelah kewajiban kepada pihak ketiga diselesaikan, guna mencapai keadilan distributif yang tidak melanggar hak kepastian hukum pihak bank.

Implikasi yuridis utama dari putusan pembagian harta bersama terhadap objek KPR terletak pada perlindungan hak bank sebagai kreditur preferen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bank memiliki kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (*droit de preference*) melalui jaminan hak tanggungan yang melekat pada objek KPR tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian dan pembagian harta bersama, hak jaminan bank tidak dapat berkurang atau hapus hanya karena adanya putusan pengadilan yang membagi kepemilikan aset di antara mantan suami dan istri.

Kedudukan bank sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sering kali terabaikan dalam petitum gugatan harta bersama. Hasil kajian dalam jurnal *Lex Stricta* mengungkapkan bahwa implikasi yuridis yang paling signifikan muncul ketika pengadilan memutus pengalihan hak atas objek KPR kepada salah satu pihak tanpa mempertimbangkan syarat-syarat dalam perjanjian kredit (*credit agreement*). Secara normatif, setiap perubahan subjek hukum pada objek jaminan harus mendapatkan persetujuan dari bank sebagai kreditur guna menghindari adanya pelanggaran klausula wanprestasi dalam perjanjian pokok.

Temuan ilmiah krusial dalam penelitian ini adalah efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai instrumen perlindungan bagi lembaga perbankan. SEMA ini menegaskan bahwa gugatan terhadap objek yang sedang menjadi jaminan hutang di bank tanpa mendudukkan pihak bank

sebagai Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Implikasi yuridis dari aturan ini adalah bank tetap memiliki kontrol hukum atas aset tersebut untuk memastikan bahwa sisa angsuran tetap terbayar meskipun rumah telah ditetapkan sebagai milik salah satu pihak oleh hakim.

Perbandingan dengan hasil penelitian Jupriyanto menunjukkan bahwa keterlibatan bank sebagai pihak dalam persidangan berfungsi untuk melakukan verifikasi data mengenai sisa utang dan nilai agunan yang tersisa. Hal ini sejalan dengan temuan Stanley Alvin dkk. yang menyatakan bahwa tanpa keterlibatan bank, putusan pengadilan berisiko melanggar prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Jika bank tidak disertakan, maka putusan pembagian harta bersama tersebut tidak memiliki daya ikat bagi bank untuk melakukan proses balik nama atau administrasi peralihan debitur di internal perbankan.

Dampak sistemik yang muncul dari putusan pembagian harta bersama objek KPR adalah risiko terjadinya kredit macet (*non-performing loan*). Apabila pengadilan menetapkan salah satu pihak untuk menguasai rumah dan melanjutkan sisa cicilan, namun bank tidak menyetujui kapasitas finansial pihak tersebut, maka secara yuridis tetap terjadi "tanggung renteng" terhadap kewajiban pelunasan sesuai perjanjian awal. Temuan dalam *Jurnal Media Hukum UMY* menekankan bahwa perceraian tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab utang bersama yang telah ditandatangani di hadapan bank.

Mekanisme yang paling relevan untuk menyeimbangkan kepentingan ini adalah melalui *novasi* subjektif atau pergantian debitur. Setelah adanya putusan pengadilan yang inkrah, pihak yang memenangkan hak atas rumah KPR harus melakukan negosiasi ulang dengan bank untuk mengalihkan seluruh kewajiban utang ke atas namanya sendiri. Analisis dari Astari Nadinne dalam jurnal *Indonesian Notary* menunjukkan bahwa jika bank menolak proses novasi karena faktor risiko kredit, maka implikasi yuridisnya adalah objek tersebut tetap dalam status "sengketa administratif" yang menghambat proses eksekusi jaminan di masa depan.

Sebagai jawaban atas hipotesis penelitian, implikasi yuridis terhadap bank menunjukkan bahwa kedudukan bank tetap kuat sebagai pemegang hak tanggungan atas objek harta bersama. Putusan pengadilan mengenai pembagian harta hanya mengatur hubungan internal antara mantan suami dan istri, namun tidak dapat mengintervensi atau membatalkan hak eksekutorial bank jika terjadi gagal bayar. Oleh karena itu, integritas hak bank sebagai kreditur harus dipandang sebagai batas konstitusional bagi hakim dalam menetapkan skema pembagian harta bersama berupa objek KPR agar tidak mencederai asas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum objek KPR pasca perceraian tetap merupakan harta bersama yang terikat beban hak tanggungan, di mana pembagiannya harus dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai bersih (*net value*) aset setelah dikurangi sisa kewajiban utang kepada kreditur. Implikasi yuridisnya menegaskan kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang hak-haknya dilindungi secara absolut oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga putusan pengadilan hanya akan memiliki daya eksekusi yang kuat apabila pihak bank dilibatkan sebagai pihak dalam persidangan guna meminimalisir risiko putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keadilan distributif dalam pembagian harta KPR hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi norma hukum perkawinan dengan hukum perbankan, dan sebagai rekomendasi untuk penelitian mendatang, disarankan adanya kajian lebih mendalam mengenai model perlindungan hukum bagi debitur pasca perceraian dalam menghadapi risiko penyitaan sepihak oleh bank.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar para praktisi hukum dan pihak yang bersengketa senantiasa mendudukkan lembaga perbankan sebagai pihak dalam gugatan harta bersama sejak awal guna memastikan kepastian hukum mengenai mekanisme pengalihan debitur atau pelunasan sisa utang. Selain itu, pemerintah dan Mahkamah Agung diharapkan dapat merumuskan regulasi atau pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai tata cara eksekusi pembagian aset yang masih dalam agunan agar tidak merugikan hak ekonomi mantan suami-istri maupun stabilitas kredit perbankan. Masyarakat juga sangat disarankan untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian pemisahan harta atau kesepakatan beban utang bersama melalui bantuan notaris atau konsultan hukum sebagai langkah preventif dalam memitigasi sengketa rumah tinggal yang masih dalam status kredit di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Alvin *et al.*, “Implikasi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut KUHPerdara dan UU Perkawinan,” *Jurnal Media Akademik*, vol. 4, no. 5, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4534/3347>
- [2] Jupriyanto, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Tanggungan Kredit Di Bank Pasca Perceraian,” *Lex Stricta*, vol. 2, no. 2, 2023. [Online]. Available: <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1294/416>
- [3] A. Nadinne, “Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020),” *Indonesian Notary*, vol. 4, no. 2, 2022. [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1228&context=notary>
- [4] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum dan Praktik,” *Jurnal Media Hukum*, vol. 31, no. 1, 2024. [Online]. Available: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/27208/12242>
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- [6] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.